



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 54 /Kpts /KPU-Kab-012.329.291/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-X/2012;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 8 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab-012.329.291/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 12 /Kpts/KPU-Kab-012.329.291/2013 tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
  6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 7 September 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

**KETUA,**

ttd

**SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 54 /Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013  
Tanggal : 17 September 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 perlu dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
3. Pedoman ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

**B. TUJUAN**

1. Memberikan Pedoman Teknis kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tegal adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal hasil Pemilu 2009;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 adalah partai politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009;
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;



7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
9. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat desa/kelurahan;
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Tegal, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
14. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal;
15. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
16. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut saksi adalah orang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye tingkat kabupaten/tingkat kecamatan pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

#### **D. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS
  - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal;
  - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara;
  - c. Sumpah/janji .....

- c. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

**Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji**

***Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

***Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".***

2. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
- 1). Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
  - 2). Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
  - 3). Kotak suara yang digembok dan disegel yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
    - a). Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
    - b). Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing sebanyak 2 (dua) buah;
    - c). Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebanyak 15 (lima belas) buah;
    - d). Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Seri C-KWK.KPU beserta lampirannya);
    - e). Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint biru, kantong plastik dan template/alat bantu tuna netra;
  - 4). Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS, terdiri dari :
    - a). Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
    - b). Salinan Daftar Pemilih Tetap yang diperuntukkan bagi saksi, PPL, ditempel di TPS, dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;
    - c). Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah pasangan calon;
    - d). Anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan;
    - e). Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
    - f). Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

c. Surat .....

- c. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pemungutan suara;
- d. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Untuk keamanan surat suara dan alat kelengkapan TPS sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keamanannya.

### 3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Ketua KKPS memberikan bimbingan teknis anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- c. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan Daftar Pemilih Tetap dan menyiapkan surat suara;
- d. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS sekaligus berkewajiban memeriksa tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan melakukan pendataan terhadap pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dengan alasannya sesuai format pada Lampiran VI;
- e. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- f. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
- g. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
- h. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang berada di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh anggota KPPS keempat dan anggota KPPS ketujuh;
- i. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS ketujuh;
- j. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS keenam dan ketujuh.

### 4. Pengumuman dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (27 Oktober 2013);
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan;
- c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

d. Pemilih .....

- d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU);
- e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dengan menandatangani tanda terima;
- f. Dalam Model C6-KWK.KPU disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS;
- g. Untuk pemilih tunanetra di TPS disediakan template/alat bantu tuna netra;
- h. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan Formulir Model A3.3-KWK.KPU;
- i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan Formulir Model A3.3-KWK.KPU, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah PPS yang bersangkutan;
- j. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat memberikan suaranya di TPS;
- k. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK.KPU. Dalam hal pemilih melaporkan kepada PPS berdasarkan keterangan Ketua PPS, maka Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK.KPU;

#### 5. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
  - 1). Tempat duduk untuk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - 2). Meja panjang dan tempat duduk untuk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
  - 3). Meja dan tempat duduk untuk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
  - 4). Tempat duduk untuk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
  - 5). Tempat duduk untuk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
  - 6). Meja dan tempat duduk untuk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - 7). Meja dan tempat duduk untuk saksi pasangan calon (menyesuaikan);
  - 8). Tempat duduk untuk Pemantau dan PPL sebanyak yang diperlukan;
  - 9). Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
  - 10). Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
  - 11). Papan untuk pemasangan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;

12) . Papan .....



- 12). Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
  - 13). Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
  - 14). Meja untuk menempatkan bilik suara, alas pencoblosan dan alat pencoblos surat suara;
  - 15). Tampang/tali/kayu/bambu untuk membuat batas TPS;
  - 16). Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS.
- d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan;
  - e. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Tingkat kecamatan kepada Ketua KPPS;
  - f. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - g. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
  - h. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
  - i. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
    - 1). Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
    - 2). Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
  - j. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
  - k. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

## **E. PEMUNGUTAN SUARA**

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara
  - a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan:
    - 1). Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
    - 2). Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
    - 3). Memasang salinan daftar pemilih tetap di tempat yang sudah ditentukan;
    - 4). Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
    - 5). Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - b. Kegiatan persiapan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB.
2. Penggunaan Hak Pilih
  - a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
  - b. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
  - c. Pemilih .....

- c. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
  - d. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - e. Pemilih yang pindah tempat tinggal harus melapor kepada PPS ditempat tinggal baru dengan membawa KTP atau surat keterangan dari PPS asal (Formulir A8-KWK.KPU).
  - f. PPS asal memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud huruf e, selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
  - g. PPS ditempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud huruf e dalam Daftar Pemilih Tambahan.
  - h. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU dan surat keterangan dari PPS/KPPS.
  - i. Keadaan terpaksa meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
  - j. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU antara lain :
    - 1) Penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
    - 2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS,
    - 3) Pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik; dan
    - 4) Wartawan yang berasal dari TPS lain.
  - k. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tegal yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), DPTb-P, DPTb, DPS DAN DP4 dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan syarat dan cara sebagai berikut :
    - 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
    - 2) Penggunaan Hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di *RT/RW* atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
    - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
    - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
3. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- a. PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
  - b. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan d tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

c. Daftar .....

- c. Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS,

4. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan pada hari MINGGU tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2013, dimulai pukul 07.00 WIB;
- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- c. Setelah pelaksanaan rapat pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - 1). Memandu pengucapan Sumpah/Janji Anggota KPPS;
  - 2). Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU;
  - 3). Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - 4). Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel;
  - 5). Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT);
  - 6). Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) yang bersangkutan;
  - 7). Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, dan Warga Masyarakat.
- d. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf c, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - 1). Tujuan pemberian suara :

**"Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014 - 2019"**
  - 2). Pemilih memeriksa surat suara yang diterima dari Ketua KPPS sebelum masuk bilik pemberian suara;
  - 3). Pada waktu memberikan suara, posisi pemilih menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
  - 4). Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - 5). Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
  - 6). Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
  - 7). Pemberian tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.

e. Ketua .....

- e. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang **dinyatakan sah** ditentukan sebagai berikut :
- 1). Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - 2). Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
  - 3). Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - 4). Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - 5). Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- f. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf e, suaranya dinyatakan tidak sah;
- g. Setelah melaksanakan kegiatan huruf d dan e, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1). Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil, dengan terlebih dahulu memeriksa kondisi surat suara tersebut;
  - 2). Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada Ketua KPPS;
  - 3). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT). Apabila cocok, di depan nomor dan nama pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) diberi tanda centang (✓);
  - 4). Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- h. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) yang bersangkutan;
- i. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih (Model A8-KWK.KPU) serta menunjukkan KTP atau identitas lainnya, dengan ketentuan :
- 1). Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
  - 2). Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- j. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih dan asal TPS terhadap pemilih dalam formulir Model C8-KWK.KPU.
5. Pemberian Suara
- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
  - b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom yang disediakan dalam surat suara;
  - c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;
  - d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, catatan dan/atau gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;

e. Setelah .....

- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat;
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara;
- g. Pemilih sebelum keluar TPS wajib memasukkan salah satu jari tangan ke botol tinta, kecuali bagi pemilih yang tidak mempunyai jari tangan;
- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
  - 1). Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
  - 2). Pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih dengan formulir Model C7-KWK.KPU;
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain;
- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

## **F. PENGHITUNGAN SUARA**

- 1. Persiapan
  - a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
    - 1). Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
    - 2) . Mengatur .....



- 2). Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan peralatan TPS lainnya;
- 3). Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
  - 1). Jumlah pemilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT);
  - 2). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT);
  - 3). Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - 4). Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
  - 5). Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - 6). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat;
- e. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
- f. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- b. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
  - 1). Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - 2). Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.KPU;
  - 3). Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
  - 4). Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;
  - 5). Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS;
  - 6). Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, pembagian tugas antara keenam anggota KPPS tersebut adalah sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5);
  - 7). Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, pembagian tugas antara kelima anggota KPPS tersebut adalah sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4);
  - 8). Dalam .....

- 8). Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- a) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
  - b) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - c) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - d) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
  - f) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
  - g) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- c. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan;
- d. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS;
- e. Saksi Pasangan Calon, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS;
- f. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS;
- h. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- i. Keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU;
- j. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" dan ditandatangani Ketua KPPS;
- k. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS;
- l. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
- 1). Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
  - 2). Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

m. Setelah .....

- m. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS;
- n. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru;
- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU dan Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU dan Model C8-KWK.KPU), dimasukkan dalam sampul kode V.S1-KWK.KPU yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara serta disegel;
- p. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
  - 1). Model C6-KWK.KPU;
  - 2). Alas pencoblosan dan alat pencoblos;
  - 3). V.S2-KWK.KPU berisi surat suara sah, V.S3.1-KWK.KPU berisi surat suara tidak sah, V.S3.2-KWK.KPU berisi surat suara rusak/keliru coblos dan V.S4-KWK.KPU berisi surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan;
  - 4). Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT);
  - 5). Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.
- q. Alat kelengkapan TPS sebagaimana tersebut pada huruf p angka 1) sampai dengan 5) dibungkus kantong plastik, kemudian diserahkan kepada PPK melalui PPS di luar kotak suara;
- r. KPPS menyerahkan kotak suara yang dikunci dan disegel kepada PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan menggunakan surat pengantar (Model C9-KWK.KPU);
- s. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir dan PPL, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum lingkungan TPS;
- t. KPPS memberikan salinan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan;
- u. Untuk penghitungan suara sementara di KPU Kabupaten Tegal, KPPS menyampaikan Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU) dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPS dengan dikoordinir oleh PPK di wilayah kerjanya. Kemudian PPK mengirimkan ke KPU Kabupaten Tegal pada hari dan tanggal yang sama;
- v. Catatan Ketidakhadiran Pemilih diserahkan kepada KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan penyerahan Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU) dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- w. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir dan PPL adalah salinan yang ditulis oleh Ketua atau anggota KPPS;
- x. Saksi pasangan calon dan PPL yang menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menandatangani Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU).

G. PENGHITUNGAN .....

## **G. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Saksi pasangan calon, PPL, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
4. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS;
5. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

## **H. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih (Model A8-KWK.KPU) dari PPS/KPPS dengan memperhatikan ketersediaan surat suara;
2. Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS yang terdekat dengan Rumah Sakit dimana pemilih menjalani rawat inap, paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih (Model A8-KWK.KPU) dari PPS/KPPS;
  - c. Untuk pelaksanaan pemberian suara di TPS, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditunjuk dan 1 (satu) orang petugas keamanan TPS, serta dapat didampingi oleh PPL dan saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya;

d. Apabila .....

- d. Apabila jumlah pasien rawat inap melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS, maka PPK wilayah kerja dimana rumah sakit tersebut berada bisa menugaskan lebih dari 1 (satu) TPS untuk melayani pasien rawat inap;
  - e. TPS yang melayani pasien rawat inap disediakan 2 (dua) buah kotak suara, 1(satu) kotak suara untuk melayani pemilih di TPS dan 1 (satu) kotak suara untuk melayani pasien rawat inap;
  - f. Pemungutan suara sebagaimana tersebut pada huruf e dapat dilaksanakan apabila surat suara cadangan ( $2,5\% \times$  jumlah pemilih dalam DPT) atau surat suara yang belum digunakan di TPS masih tersedia dengan memperhatikan waktu pemberian suara sampai dengan pukul 13.00 WIB, kurang lebih 30 menit sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara;
  - g. Surat suara yang telah dicoblos, kemudian dilipat seperti semula dan selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPS untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS yang bersangkutan;
  - h. Petugas KPPS wajib merahasiakan terhadap pilihan pemilih yang melaksanakan pemberian suara tersebut.
6. Dalam rangka melayani pasien rawat inap maupun anggota keluarga/penunggu pasien dan petugas Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan warga Kabupaten Tegal dan memenuhi syarat sebagai pemilih maka TPS yang melayani pemilih tersebut adalah TPS di wilayah Rumah Sakit terdekat;
  7. Pemilih yang menjalani rawat inap maupun anggota keluarga/penunggu pasien dan petugas di Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Tegal yang akan menggunakan hak pilihnya berlaku ketentuan sebagaimana angka 4;
  8. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan dengan ketentuan :
    - a. Ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
    - b. Untuk Penetapan DPT di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan terhadap pemilih yang menjalani hukuman penjara untuk dikoordinasikan dengan PPS asal pemilih tersebut;
    - c. Dalam hal pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013, dan yang bersangkutan masih terdaftar dalam DPS desa/kelurahan asal, maka PPS mencoret nama tersebut dari DPS;
    - d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dilakukan oleh PPS Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu;
    - e. Dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan yang memenuhi syarat;
    - f. Pembagian kerja anggota KPPS pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan ditentukan oleh Ketua KPPS;
    - g. KPU Kabupaten Tegal dapat memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang memberikan hak suaranya di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan;
    - h. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan berlaku ketentuan sebagaimana tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang diatur dalam Keputusan ini;
    - i. Hasil Penghitungan Suara di TPS Lembaga Pemasyarakatan disampaikan kepada PPS Tegalandong.
  10. Untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara KPU Kabupaten Tegal menyusun buku panduan KPPS.
  11. Dalam penyusunan buku panduan KPPS, KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk Kelompok Kerja.

I. KETENTUAN .....



**I. KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman teknis ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

**KETUA,**

ttd

**SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 54 /Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013  
Tanggal : 17 September 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 DI  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
(FORMULIR SERI C- KWK.KPU)**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU);
2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
4. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK.KPU);
7. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK.KPU);
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C6-KWK.KPU);
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C7-KWK.KPU);
10. Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C8-KWK.KPU);
11. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C9-KWK.KPU); dan
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C10-KWK.KPU);
13. Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KK+KTP (Model C11-KWK.KPU);
14. Catatan Kehadiran Pemilih (Model C-CKP).

Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

**KETUA,**

ttd

**SUKARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO



**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau pemilu dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Pemungutan Suara**

**A. Persiapan (Pukul 06.00 Wib s/d 07.00 WIB)**

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

**B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 Wib s/d 13.00 WIB) :**

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WIB;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

**C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.**

**D. Pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**

**II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 Wib s/d .....)**

**A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :**

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara cadangan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.

**B. Pelaksanaan penghitungan .....**

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU).

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C6 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C7-KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C8 – KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C9 – KWK.KPU);
5. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10 – KWK.KPU);
6. Daftar nama pemilih yang menggunakan KTP dan KK (Model C11-KWK.KPU); dan
7. Formulir catatan Ketidakhadiran Pemilih. (Model C-CKP).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 – KWK.KPU :

A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta Lampirannya dibuat .....  
(.....) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal melalui PPS untuk penghitungan suara sementara; dan
4. ..... (.....) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013 yang hadir;
5. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

B. Sertifikat Hasil .....

- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A, 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di lingkungan TPS dan 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di desa/kelurahan.

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)
6.	Anggota	.....	(.....)
7.	Anggota	.....	(.....)

#### Saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

No.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....





**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Desa / Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Tegal  
 Provinsi : Jawa Tengah

<b>A. Data Pemilih</b>				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) (A.2 + A.3)			
2	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) yang menggunakan hak pilih.			
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) yang tidak menggunakan hak pilih.			
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain			
5	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK			

<b>B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara</b>		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2	Surat Suara yang terpakai (A.2 + A.4)	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang tidak terpakai [B.1 – (B.2 + B.3)]	

<b>C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah</b>		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013. (diisi dari huruf A Model C2-KWK.KPU)	
2	Surat Suara tidak sah. (diisi dari huruf B Model C2-KWK.KPU)	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C.1 + C.2 = B.2)	

\*)coret yang tidak perlu

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Tegal  
 Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH** (Diisi dari Huruf A Model C2-KWK.KPU)

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013		PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
1	2	3
1.	..... dan .....	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....
2.	..... dan .....	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....
3.	..... dan .....	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....
4.	..... dan .....	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....
5.	..... dan .....	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : .....

\*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPPS						
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....	7.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013						
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....		

B. SUARA TIDAK .....

**B. SUARA TIDAK SAH** (Diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf : ..... .....

**C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf : ..... .....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)
6.	Anggota	.....	(.....)
7.	Anggota	.....	(.....)

**Saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013**

No.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....



MODEL C2 - KWK.KPU  
UKURAN BESAR

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Desa/Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Tegal  
 Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013										JUMLAH TIAP BARIS
1	2	RINCIAN										4
1.	.....											
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 NO. URUT 1										
2.	.....											
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 NO. URUT 2										
3.	.....											
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 NO. URUT 3										
4.	.....											
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 NO. URUT 4										
5.	.....											
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 NO. URUT 5										
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013												

TANDA TANGAN KPPS						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....

**B. SUARA TIDAK .....**

**B. SUARA TIDAK SAH**

1	2	3										4
1.	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH												

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

JUMLAH SELURUH SUARA SAH dan TIDAK SAH (A + B)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )
7.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi – saksi dari pasangan calon  
Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013**

No.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

**Catatan :**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- Pada kolom 3 ditulis tally ( III ) tiap kolom
- Pada kolom 4 ditulis angka.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.
- Apabila Pasangan Calon kurang / lebih dari 4 Pasang, kolom agar disesuaikan.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

[illegible]

....., 27 Oktober 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN,

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA.

(.....)

```
(.....)
```

Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN  
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Desa/Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Tegal  
 Provinsi : Jawa Tengah

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 termasuk cadangan	..... lembar
2.	Formulir Seri C Model C-KWK.KPU s/d Model C9-KWK.KPU (kecuali Model C6-KWK.KPU)	..... buku
3.	Sampul	..... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas coblos	..... set
5.	Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	..... lembar
6.	Lem/perekat	..... buah
7.	Kantong Plastik	..... buah
8.	Kantong Plastik Anak Kunci	..... buah
9.	Karet pengikat surat suara	..... buah
10.	Spidol	..... buah
11.	Tanda khusus/tinta	..... botol
12.	Ballpoint biru	..... buah

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di :

Pemilihan Umum : Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 cadangan sebanyak ..... ( ..... ) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



Model C6-KWK.KPU  
(Untuk Pemilih)

**SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS ....., Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ....., diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih : .....
2. Nomor urut ..... dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap

untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 27 Oktober 2013

Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB

Tempat/Alamat TPS : .....

....., ..... Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

**Catatan :**

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih atau identitas lainnya yang sah, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 – KWK.KPU.

..... *Potong disini* .....

Model C6-KWK.KPU  
(Untuk KPPS)

**TANDA TERIMA**

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....

TPS / Desa / Kelurahan : .....

....., ..... Oktober 2013

Yang menerima

(.....)



**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

Nama : .....

Alamat : .....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 27 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan

( ..... )



**DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

[illegible]

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )



## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara  
Pemungutan suara dan  
Penghitungan Suara di TPS

Kepada :

Yth. Ketua PPK .....  
melalui PPS .....

Di -

Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Propinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran :
    - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
    - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
    - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) Ukuran besar;
    - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara ( Model C3-KWK.KPU );
    - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK.KPU);
    - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK.KPU ).
  2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
  3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C6-KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
  4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C7-KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
  5. Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C8-KWK.KPU);
  6. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU);
  7. Daftar Nama Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK (Model C11-KWK.KPU);
  8. Salinan Daftar pemilih Tetap;
  9. Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.
- B. Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara dikunci dan disegel.

....., 27 Oktober 2013

**YANG MENYERAHKAN**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.



**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO. TPS ..... KELURAHAN/DESA .....  
TANGGAL ..... HARI ..... JAM .....

NO.	NAMA	Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 / Pengawas Pemilu Lapangan	Tanda Tangan
1.		.....	(.....)
2.		.....	(.....)
3.		.....	(.....)
4.		.....	(.....)
5.		.....	(.....)
6.		.....	(.....)
7.		.....	(.....)
8.		Pengawas Pemilu Lapangan	(.....)

....., 27 Oktober 2013

Yang Menyerahkan

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

**DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP DAN KK  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2013**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

[illegible]

....., 27 Oktober 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )



**CATATAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Tegal

Provinsi : Jawa Tengah

TPS .....	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
LK								
PR								
JUMLAH								

....., 27 Oktober 2013


**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III : Keputusan Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 54 /Kpts/KPU-012.329291/2013  
Tanggal : 17 September 2013

## DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

KETUA,

ttd

SUKARTONO


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum





LAMPIRAN IV : Keputusan Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 54 /Kpts/KPU-012.329291/2013  
Tanggal : 17 September 2013

## BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

KETUA,

ttd


SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN V : Keputusan Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 54 /Kpts /KPU-012.329291/2013  
Tanggal : 17 September 2013

## BAGAN TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA



Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 17 September 2013

KETUA,

ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO